



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

*Zuraidah<sup>1</sup>*

*Chaidar Awaludin Anwar<sup>2</sup>*

**ABSTRACT**

With the existence of laws and regulations regarding sexual violence against children, Indonesia will be able to overcome all problems regarding children, especially sexual violence. The purpose of this research is to analyze the extent of the law in the application of protection and recovery for children who are in conflict with the law, in this case, sexual violence committed by relatives and their own family, and the factors that influence it. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that in the legal analysis of child protection in the urgency of the child as a gift in the family, all efforts are made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations and encourage normal development and growth of children physically, mentally and socially. Furthermore, the results of the research show that the main factors in the recovery of the child are law enforcement, the condition of the child, government facilities in handling post-violence recovery, and the last one in the family as the main actor. Therefore, the role of the government should be more embracing children who are victims of their own family's disrepute.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email: zuraidahsyahdan@gmail.com

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email: chaidar999@gmail.com



### Abstrak

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, Indonesia akan mampu untuk menanggulangi segala permasalahan tentang anak, terutama kekerasan seksual. Tujuan penelitian analisis terhadap sampai mana hukum dalam penerapan perlindungan dan pemulihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini kekerasan seksual yang dilakukan oleh sanak saudara bahwa keluarganya sendiri dan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis hukum perlindungan anak dalam urgensi anak sebagai anugerah dalam keluarga, segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan normal anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Selanjutnya hasil dari penelitian bahwa faktor utama dalam pemulihan anak itu adalah penegakan hukum, kondisi si anak, sarana pemerintahan dalam penanganan pemulihan pasca kekerasan, yang terakhir yaitu keluarga sebagai pelaku utama. Maka dari itu peran pemerintah harus lebih merangkul anak-anak yang menjadi korban keburukan keluarga sendiri (*hidden crime*).

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Anak, Korban, Pemulihan, Keluarga.

#### A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia menghadapi masalah terkait pelecehan seksual setiap tahunnya, dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak bahkan bayi.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin umum dan menjadi fenomena global di sebagian besar negara. Anak itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh tuhan untuk kita rawat dan anak sebagai penerus bangsa maka dari itu peranan orang tua sangatlah penting untuk memberikan edukasi atau bekal untuk masa depan anak. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas anak tak sama dengan orang dewasa mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah. Ini bukan hanya tentang memastikan masa depan yang cerah bagi negara ini dan melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan dan masalah sosial lainnya. Sudah menjadi kewajiban Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi dan mengayomi rakyat. memenuhi hak-hak Anda. Selain itu, Indonesia terikat oleh beberapa perjanjian dan kesepakatan HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak sebagai warga negara, sebagaimana tercantum dalam Bab 11 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini diperkuat dengan undang-undang dibawahnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.



Namun apa jadinya jika anak terbawa masalah yang berkaitan dengan hukum. Pada tahun 2019 komisi perlindungan anak Indonesia mereka telah menerima 1.192 laporan terkait kekerasan yang dialami anak di bawah umur, kasus kekerasan yang dialami anak di bawah umur adalah dalam ranah keluarga dan pengasuhan. Jadi banyak pelaku dari kekerasan tersebut berasal dari lingkungan keluarga sendiri, kekerasan terhadap anak juga banyak terjadi dimana-mana di sekolah, dirumah serta lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan. Dampak trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual mengakibatkan terhambatnya proses perkembangan anak yang sebagai generasi masa depan bangsa, segala hal yang bertentangan dengan bentuk kekerasan seksual tertuang di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”<sup>3</sup>

Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dalam membentuk tumbuh kembang anak yang oleh karena itu peran keluarga sangatlah penting terutama ayah dan ibu dalam mengajarkan Pendidikan seksual sejak dini, terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga bisa disebabkan oleh banyak factor yang menyebabkannya terlepas dari pengajaran Pendidikan seks oleh orang tuanya.

Kajian mengenai bahan hukum, jabarannya itu adalah konsep ideal yang diamanatkan dengan undang-undang (*das sein*), dan *das sollen* mengenai fakta-fakta dari kasus-kasus yang terjadi. *Das sein* mengacu kepada UU perlindungan anak/*law in book*. *Das sollen (action)* pada kejadian dilapangan yang terjadi. Maka dengan adanya kajian yang akan dibahas ini dengan substansi mengetai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh saudara atau keluarga korban dapat mencegah dan memulihkan kondisi anak (fisik maupun mental) yang berdasar atas aturan-aturan pemerintah mengenai perlindungan anak dan pemilihan pasca pelecehan seksual.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, kami angkat permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pemulihan korban setelah mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
2. Bagaimana cara untuk menghilangkan kendala pemulihan pasca korban mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga?

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



### C. Tujuan Masalah

Dari permasalahan yang telah diangkat, penulis memiliki tujuan:

1. Memahami dan Mengetahui Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pemulihan korban setelah mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga.
2. Untuk Mengetahui cara untuk menghilangkan kendala pemulihan pasca korban mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

### D. Metode Penelitian


Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian yang menjadi tujuan utama dari pengumpulan data. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau dikenal sebagai *Law in Books*, Teknis analisis yang dilakukan penulis yaitu dalam adalah yuridis kualitatif, Digunakan teknik yuridis kualitatif karena penelitian ini berdasar pada perlindungan dan pemulihan pasca tindak kekerasan seksual terhadap anak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan dianalisis.

### E. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### 1. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Keluarga

Ketakutan seorang anak yang mengalami korban kekerasan seksual akan terlihat ketika ia bungkam dan tidak berani mengutarakan tentang apa yang dialaminya kepada ibunya, perilaku anak yang menunjukkan tidak ingin ditinggal sendirian dan merengek meminta selalu ditemani oleh ibunya.

#### Pelaku Kekerasan Seksual di Keluarga dan Hubungan Personal



Sumber: Komnas Perempuan, 2019.

Perilaku anak korban kekerasan seksual bisa terlihat jelas apabila ibunya memahami keinginan dari anak yang terlihat seperti takut Ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual, anak tidak akan berani



mengutarakan yang terjadi karena pasti sebelumnya terjadi ancaman terhadapnya, hal itu tidak bisa dibiarkan karena bila dibiarkan akan memengaruhi mental anak untuk kedepannya, sebagai orang tua harus lebih peka jika terdapat perilaku yang tak biasa dari anak seperti terlihatnya tidak ada tempat aman baginya dan rasa tenang dari raut wajahnya. seksual terhadap anak, baik itu dari segi hukuman, penegakan hukum, penjatuan hukuman serta pemulihan sang anak (korban) dalam hal pelakunya adalah Ayah kandung korban itu sendiri.

Maka dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat langsung dirasakan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan menjadi hal yang pasti dalam tindak kejahatan ini.

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori:<sup>4</sup>

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*incest*) Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual;
- b. *Extrafamilial Abuse* Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan rumah. Pelaku dalam kategori ini adalah orang dewasa yang cukup dekat dan akrab dengan anak, serta memiliki hubungan yang mapan antara pelaku dan anak.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas meski tidak dapat bertidak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seseorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 53 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Beberapa contoh perlindungan sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;

---

<sup>4</sup> Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, Dampak Dan Penanganan kekerasan Seksual Anak Di Keluarga, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No: 1, April 2019.



- b. Memperoleh perawatan, kesehatan, kesejahteraan;
- c. Negara mengakui hak hidup anak;
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- e. Dan lain lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak, Kekerasan seksual terhadap anak sangatlah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dilingkungan sekitarnya, entah dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah nya serta pada lingkungan lainnya yang akan berdampak pada perubahan perspektif terhadap apa yang seharusnya menjadi pengetahuannya yang berujung pada kebuntuan anak itu sendiri jikalau tidak dari lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak yang berdasar pada arahan pendidikah yang diberikan oleh lingkungan yang anak serap.

Berikut faktor mengapa terjadinya peristiwa hukum kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur:<sup>5</sup>

a. Faktor *Intern*

Faktor ini merupakan penyebab yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini lebih khusus dapat dilihat pada pribadi individu dan korelasinya dengan kejahatan seksual.

- 1) Manusia yang pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga perlindungan diri. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual;
- 2) Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbul atau tidaknya kejahatan karena dengan adanya moral pada setiap individu merupakan batas-batasan atau penyaring terhadap munculnya perilaku yang menyimpang;
- 3) Faktor Kejiwaan, dimana seseorang dengan kondisi kejiwaan yang kurang atau tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan suatu tindakan kejahatan.

b. Faktor *Ekstern*

- 1) Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang disebarkan oleh media massa yang banyak diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat serta memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual;
- 2) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang sehingga memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama semakin mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*



- 3) Faktor Sosial Budaya Meningkatkan kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Dari bercampurnya budaya yang berbeda-beda dan mengakibatkan modernisasi berkembang dan budaya yang semakin terbuka. parahnya lagi akan pergaulan yang semakin bebas.

## 2. Keluarga Sebagai Kunci

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan setiap anggota, terutama orang tua, memiliki peran masing-masing. Peran orang tua sangat penting bagi anak. Orang tua memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal tumbuh kembang keluarga sebagai sarana pendidikan utama, dan dalam memenuhi fungsi pendidikan sebagai sistem pengendalian internal terhadap tingkah laku anak. Merupakan tantangan bagi orang tua untuk mempersiapkan anaknya agar dapat berperan serta dalam masyarakat dan tumbuh dewasa, maka untuk memenuhi fungsi tersebut mereka harus memiliki pengetahuan tentang pola asuh dan pengasuhan yang baik yang dikenal dengan ilmu pendidikan..<sup>6</sup>

Dalam Pasal 67A “*Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.*”. ditilik dari bunyi pasal diatas mengharuskan didikan orang tua untuk mengawasi, mengamankan dan mencegah anak-anaknya dari konten atau lingkungan yang berhubungan dengan pornografi yang akan berdampak besar terhadap prilaku sang anak dalam menyikapi hal tersebut.

Berikut beberapa poin penting yang perlu disampaikan saat memberikan pendidikan seksual pada anak:

### a. Beri tahu bagian tubuh dan fungsinya

Studi yang diterbitkan dalam *Adolescent Sexuality and The Media* menunjukkan, semakin sering anak terekspos dengan gambar seksual di media, akan lebih besar pula keterlibatan mereka dalam perilaku seksual sejak usia sangat muda. Walaupun begitu, pendidikan seksual yang sebenarnya tidak akan menuntun anak menuju pergaulan bebas. Rasa penasaran mengenai seks adalah langkah alami dari pertumbuhan anak untuk belajar tentang tubuhnya. Edukasi seks membantu anak untuk lebih memahami tentang tubuh dan membantu mereka mencintai tubuh mereka sendiri. Sebelum masuk usia remaja, berikan edukasi seks mengenai area tubuh. Sebagai contoh, Anda mungkin bisa mengenalkan fungsi vagina atau penis, payudara, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Di samping itu, sampaikan pada anak bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin, baik teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Tak lupa, beritahu anak bahwa bagian-bagian tubuh tertentu sebaiknya tidak disentuh oleh siapapun;

<sup>6</sup> Salmiah, Pentingnya Ilmu Parenting dalam Tumbuh Kembang Anak, <https://puspensos.kemensos.go.id/pentingnya-ilmu-parenting-dalam-tumbuh-kembang-anak>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022



- b. Pubertas yang akan dialami  
Sebelum memasuki masa puber, tidak ada salahnya bagi Anda sebagai orangtua untuk menjelaskan apa saja perubahan pada tubuh nantinya. Biasanya, memasuki usia 9 atau 10 tahun pubertas akan dimulai. Pada anak perempuan, sampaikan bahwa ia akan mengalami pertumbuhan payudara juga mendapatkan menstruasi pertamanya. Begitu juga pertumbuhan rambut pada beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan area vagina. Sementara pada anak laki-laki, selain pertumbuhan penis dan testis, ia juga akan mengalami perubahan suara, hingga mimpi basah. Lalu, pertumbuhan rambut di area wajah, ketiak, dan area penis. Jelaskan padanya bahwa semua perubahan ini adalah hal yang normal dan tidak perlu malu atau takut jika fase ini terjadi;
- c. Aktivitas seksual  
Pada usia ini, anak Anda mungkin sudah mulai menaruh perhatian terhadap lawan jenis. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi Anda mulai mengajarkan kepada anak mengenai hubungan dengan lawan jenis. Materi ini juga penting untuk disampaikan pada pendidikan seksual anak dan remaja. Sampaikan kepadanya, bagaimana cara memperlakukan teman lawan jenis;
- d. Kekerasan dan pelecehan seksual  
Sex education, atau pendidikan seks, memang lebih dari sekadar memberikan pemahaman tentang bagaimana menjelaskan perilaku seksual. Sejak anak saya duduk di bangku sekolah dasar, berikan pemahaman tentang pelecehan seksual dalam bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Jelaskan bahwa anak-anak harus bisa membela dirinya sendiri. Misalnya, mengatakan sesuatu atau berteriak ketika ada orang jahat atau mengolok-olok. Tidak hanya itu, hal ini juga memmanifestasikan dirinya dalam bentuk ancaman fisik dan ancaman bagian tubuh untuk menyentuh bagian tubuh tertentu. Jelaskan juga bahwa tidak seorang pun yang boleh dipaksa melakukan hubungan seks karena paksaan atau ketakutan. Segala jenis pemaksaan seks adalah bentuk pemerkosaan, baik pelakunya adalah orang asing atau seseorang yang sangat di kenal.

Menurut Mubarak (2009) Keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya. Pendapat yang sesuai juga dikemukakan oleh Coleman dan Cressey (dalam Muadz dkk, 2010:205) keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan, keturunan dan juga adopsi. Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) terbagi atas:

- a. Fungsi Afektif, fungsi keluarga yang utama adalah untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi afektif dibutuhkan untuk perkembangan



- individu dan psikososial anggota keluarga;
- b. Fungsi Sosialisasi, proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu dan menghasilkan interaksi sosial serta belajar berperan dalam lingkungan sosialnya;
  - c. Fungsi Reproduksi, merupakan fungsi untuk dapat mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga;
  - d. Fungsi Ekonomi, keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan untuk memenuhi keluarga;
  - e. Fungsi Perawatan atau pemeliharaan kesehatan, merupakan fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi dan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.

Dalam peranan keluarga selain fungsi membangun juga terdapat peran yang menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu. Berikut ini merupakan peranan dalam keluarga menurut (Istiati, 2010):

- a. Peran ayah sebagai pemimpin keluarga, sebagai guru, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi istri dan anaknya dan juga sebagai suatu anggota dari kelompok sosial dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan dimana mereka itu tinggal;
- b. Peran sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada dirumah, mengurus rumah tangga, serta juga berperan dapat berperan sebagai pencari nafkah;
- c. Peran Anak, peran anak dalam keluarga ialah untuk dapat melaksanakan peranan psikososial yang sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

### 3. Pemulihan Anak Pasca Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga

Menurut Sondang Irene E. Sidabutar menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang dapat diartikan sebagai pemulihan dalam bahasa Indonesia, yakni *recovery* dan *healing*. Kedua kata tersebut sering kali digunakan bergantian walaupun sebenarnya tidak tepat, atau sama artinya. Keduanya dapat di definisikan secara terpisah sesuai mewakili makna yang dalam bahasa Indonesia terkait dengan pulih, pemulihan atau memulihkan.

Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, "*Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.*"<sup>7</sup>

Begitu pula dalam Pasal 26 UU TPKS mengatakan hak anak untuk pemulihan dari mulai fisik, psikologi, ekonomi, sosial budaya dan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



ganti kerugian. Dari lima poin tadi mengharuskan UU TPKS untuk mengamalkan aturan tersebut, halnya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga UU TPKS harus mengakomodir kejahatan yang timbul didalam lingkungan keluarganya sendiri yang dimana akan memakan waktu lama terhadap pemulihan psikologis si anak.

Pemulihan yang dimaksud dalam UU TPKS terhadap anak yaitu meliputi:<sup>8</sup>

- a. Fisik;
- b. Psikologi;
- c. Ekonomi;
- d. Sosial budaya dan;
- e. Ganti Kerugian.

Anak perempuan dan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami banyak masalah yang sama, termasuk trauma fisik dan psikologis yang berkelanjutan, kehilangan motivasi untuk hidup, kebencian terhadap lawan jenis, dan keinginan balas dendam (Dube et al., 2005 dalam Gail Hornor, Pelecehan Seksual Anak: Konsekuensi dan Efek, 2010). Tanda dan petunjuk ini diambil dari buku yang sama oleh Jeanne Wess: Bayi dengan gejala fisik seperti memar di alat kelamin dan mulut, radang saluran kemih, infeksi menular seksual, dan sakit tenggorokan tanpa sebab yang jelas yang itu merupakan seks oral.<sup>9</sup>

Anak yang merupakan korban kekerasan mendapatkan penanganan khusus seperti layanan rehabilitasi oleh professional seperti psikolog dan juga dijauhkan oleh ayah kandung atau kerabatnya, hal tersebut dapat dilihat saat ini dan seterusnya anak tersebut hanya diperbolehkan tinggal dengan ibu kandungnya untuk menghindari adanya trauma pada korban.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan suatu layanan terpadu yang menyediakan program pendampingan dengan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan korban. Pendampingan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, penanganan medis, psikologis serta pendampingan oleh tenaga ahli di bidangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait dengan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban dalam suatu kejahatan.

Berikut proses pengaduan yang diterima oleh P2TP2A sebelum melakukan pelayanan pendampingan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pelapor Melapor Secara Langsung yaitu adalah korban, keluarga korban, ataupun masyarakat yang datang secara langsung, menyampaikan melalui sambungan telepon, ataupun menyampaikan

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074>, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1, Tanpa Tahun.

<sup>10</sup> Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Setara Press, Malang: 2017.



surat terkait dengan adanya tindak kekerasan. Pengaduan melalui telepon, Pengaduan melalui surat.

- b. Pelapor Datang Dengan Cara Dijangkau oleh Petugas Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan pengjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Pengjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, ataupun surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan media massa.
- c. Layanan atau Pendampingan Kesehatan/ Pemulihan Medis Layanan kesehatan atau pemulihan medis oleh P2TP2A akan bekerja sama dengan lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Lembaga kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan beserta jajarannya termasuk Rumah Sakit Umum Daerah serta Puskesmas berkoordinasi dengan P2TP2A jika terdapat anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Jika korban merupakan pasien kritis maka akan mendapat fasilitas rawat inap dan jika korban merupakan pasien non kritis dan memungkinkan untuk tidak dirawat inap maka korban hanya akan mendapat fasilitas rawat jalan.
- d. Layanan Pendidikan atau Konseling merupakan suatu pendampingan yang diberikan mengingat bahwa Pendidikan sangat penting bagi anak. Sehingga sudah selayaknya anak mendapatkan Pendidikan yang baik sebagaimana yang seharusnya.
- e. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spritual dalam pemulihan korban, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Memberikan konsultasi/ konseling psikologis bagi korban kekerasan seksual;
  - 2) Memberikan penguatan mental spiritual bagi anak korban kekerasan sesuai dengan agamanya;
  - 3) Memberikan konseling lanjutan/ terapi bagi korban;
  - 4) Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap anak;
  - 5) Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikologi dan psikiater);
  - 6) Layanan konsultasi/ therapy/ konseling untuk pelaku kekerasan;
  - 7) Layanan *shelter*/ rumah perlindungan sementara;

Sehubungan dengan mekanisme pelayanan ini, jika ada korban maka akan diberikan konseling terlebih dahulu, dan jika korban membutuhkan pelayanan medis maka akan dirujuk ke bagian pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan tempat penampungan sementara, mereka akan dikirim ke tempat penampungan. Jika gejala yang memerlukan intervensi psikologis/ penguatan perilaku dari perspektif agama (pegiat sosialisasi agama, dll) dikenali berdasarkan



pemeriksaan dan penilaian dari konsultan/pendamping, diperlukan intervensi/perilaku psikologis lebih lanjut. psikolog atau psikiater sesuai kebutuhan untuk penyesuaian atau pemulihan psikologis korban. Untuk perawatan lebih lanjut, korban dapat dirujuk ke layanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatan dengan mengunjungi rumah sakit setempat. Layanan psikososial ini menerima pengaduan dan laporan tentang anak korban kekerasan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk penguatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan diri korban dalam mengarungi kehidupan. Layanan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data para korban yang menerima bantuan keuangan, termasuk rencana kegiatan, anggaran, dan pendanaan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan. Pelayanan kesehatan jiwa juga diberikan dalam bentuk pelayanan konseling korban produktif yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk pemulihan. Tentu saja, situasi dan kebutuhan korban dipertimbangkan. Lebih lanjut, kami berharap layanan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat bagi para korban untuk melanjutkan kehidupannya dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan korban. bahkan menjadi orang baik..

Maka dari itu program negara dalam penanganannya melakukan pendampingan lembaga berwenang untuk memberikan permohonan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi demi untuk terselenggaranya pemulihan. Pemulihan korban pasca kekerasan seksual dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal penanganan, perlindungan dan pemulihan yakni Pusat Pelayanan Terpadu atau di singkat menjadi PPT. PPT ini merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Dilapangan sering juga kita jumpai Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

#### **4. Kendala Dalam Pemulihan Anak Pasca Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga**

Muncul lah permasalahan pada pemulihan anak pasca kekerasan seksual terutama di lingkungan keluarga menjadi suatu langkah yang sulit untuk dilakukan, terutama pada lingkungan keluarga sendiri, mengingat cinta pertama mereka itu kedua orang tuanya, berlaku untuk anak perempuan dan laki-laki.

Menurut Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan Jakarta: Erlangga. anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami gangguan secara psikologisnya, anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ditinjau dari sudut kriminologi yaitu, karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut lah yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan



anak tersebut untuk mendapatkan yang ia inginkan.

Sebenarnya banyak variabel kendala dalam pemulihan anak pasca kekerasan seksual di lingkungan keluarga, namun penulis telah mengjaki beberapa faktor-faktor penting dalam kendala pemulihan anak kekerasan seksual di lingkungan keluarga yaitu:

- a. Faktor personal si anak, dampak fisiologis (*physic*) dan psikologis (*psychics*). Mental merupakan masalah yang paling terdampak dari perilaku kekerasan seksual, seperti perasaan cemas, takut, kemarahan, bahkan perasaan sedih dan depresi dan menjadi trauma. Anak mengalami stress pasca trauma kekerasan seksual (Perasaan seperti mengalami kembali peristiwa, Mati rasa, perasaan yang tidak berhubungan dengan kenyataan/halusinasi, Ingatan terus menerus tentang peristiwa)
- b. Faktor penegak hukum, faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya penegakan hukum yang maksimal. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum dalam hal ini pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat korban yang tidak mendapatkan perlindungan karena belum terjangkau oleh penegak hukum. Masih banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan dalam kasus yang dialaminya. Kasus kekerasan seksual tidak jarang berujung pada tidak tegaknya keadilan terhadap korban. Masih banyak pelaku yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal bahkan tergolong rendah dibandingkan dengan trauma dan rasa sakit yang harus dialami anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Faktor kriminogen berupa keluarganya sendiri serta viktimisasi keluarga, biasanya Dalam pendampingan yang diberikan kepada korban dibutuhkan dukungan yang maksimal dari keluarga bahkan kerabat. Namun semua itu sirna ketika faktor kejahatannya ada pada keluarganya sendiri, menjadikan pemulihan akan sulit dilaksanakan secara penuh dari sisi mental si anak yang masih terdogmatis oleh keluarga atau orang terdekatnya sekalipun.
- d. Faktor *Hidden crime* atau kejahatan yang disembunyi-semunyikan oleh keluarganya sendiri itu merupakan masalah pada si anak dalam pemulihan dengan tidak pulih sepenuhnya dikarenakan haruslah dipisahkan dari keluarga sendiri yang sudah melakukan tindakan kekerasan seksual. Akan menjadi dilema kepada si anak jikalau keluarga tidak mendukung akan kesaksiannya yang di tutupi dan kan mempengaruhi terhadap kesehatan mental nya.
- e. Faktor sarana atau fasilitas, masalah utama terakhir adalah tidak adanya media informasi yang memuat dengan jelas terkait adanya instansi P2TP2A sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dikarenakan masyarakat terutama keluarga atau lingkungan terdekat korban tidak mengetahui informasi terkait adanya lembaga pendampingan ini.



## F. Kesimpulan

1. Pemulihan berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat berkesinambungan perihal pemulihan dalam hal kekerasan seksual terhadap anak Pemulihan yang dimaksud dalam UU TPKS terhadap anak yaitu meliputi Fisik, Psikologi, Ekonomi, Sosial budaya dan Ganti Kerugian. Dengan dipelopori oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan suatu layanan terpadu yang menyediakan program pendampingan dengan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan korban. Serta proses pengaduan yang diterima oleh P2TP2A sebelum melakukan pelayanan pendampingan seperti, Pelapor Melapor Secara Langsung yaitu adalah korban, keluarga korban, ataupun masyarakat yang datang secara langsung, menyampaikan melalui sambungan telepon, ataupun menyampaikan surat terkait dengan adanya tindak kekerasan. Pengaduan melalui telepon, Pengaduan melalui surat, Pelapor Datang Dengan Cara Dijangkau oleh Petugas Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan pengjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya, Layanan atau Pendampingan Kesehatan/ Pemulihan Medis Layanan kesehatan atau pemulihan medis oleh P2TP2A akan bekerja sama dengan lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Layanan Pendidikan atau Konseling merupakan suatu pendampingan yang diberikan mengingat bahwa Pendidikan sangat penting bagi anak.
2. Poin dari faktor personal si anak, faktor ini sangat mempengaruhi mental anak, mengalami depresi dan menjadi trauma pasca kekerasan seksual. Faktor penegak hukum, faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya penegakan yang maksimal. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat korban yang tidak dapat mendapatkan perlindungan karena belum terjangkau oleh penegak hukum dan masih banyak pelaku yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal, dengan kejahatannya dan trauma rasa sakit yang dialami korban. Faktor kriminogen, faktor ini merupakan pendampingan dari keluarga atau orang terdekat yang seharusnya memberikan dukungan yang maksimal namun keluarga dan orang terdekatnya menjadi. Faktor *Hidden crime* atau kejahatan yang disembunyikan oleh keluarganya sendiri, keluarga yang seharusnya mendukung malah kesaksiannya ditutupi dan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Faktor sarana dan fasilitas, faktor ini berkaitan media informasi yang memuat terkait adanya instansi P2TP2A, masih banyak masyarakat terutama keluarga atau lingkungan terdekat korban tidak mengetahui informasi adanya lembaga pendampingan.

## G. Saran

1. Meskipun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah diperbaharui melalui dua kali perubahan dengan undang-undang



nomor 35 tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 atau Undang-undang nomor 2016, serta Undang- undang Terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Tetapi pelaksanaan dilapangan belum dapat berjalan seperti apa yang terdapat dalam Udnang-undang Perlindungan Anak. Dilihat terjadinya berulang kali kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, kejahatan dibawah umur yang bermuara pada kesadaran masyarakat, keluarga dan orang terdekat. Maka dari itu Sarana yang disediakan oleh pemerintah (seperti Bapas, LKS, LPKS dan lembaga pemulihan lainnya) serta faktor penegak hukum yang berkompeten dalam hal perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dilingkungan keluarga agar lebih memperhatikan korban pada lingkungan keluarga serta dapat mengetahui apakah si anak mendapat tekanan dari kedua orang tuanya atau sanak saudaranya yang melakukan tindak kekerasan tersebut demi untuk mengaktualisasikan peraturan-peraturan yang sedang berjalan.

2. Diharapkan peranan orang tua memberikan edukasi untuk menumbuh kembangkan sarana pendidikan sebagai sistem kontrol internal bagi perilaku anak. Peran ayah sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, pemberi rasa aman bagi anak dan isterinya, dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Peran ibu sebagai pengasuh, pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung saat ayah sedang tidak ada dirumah. Serta diharapkan peranan pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan cara membentuk undang-undang kepada korban, memberikan pertolongan darurat, mencegah berlangsungnya tindak pidana melalui penyuluhan sosialisasi atau penyuluhan. Peranan penegak hukum sebagai memberikan perlindungan dalam penanganan kasus anak, memberikan rasa aman, upayanya sebagai garda terdepan yang membela kepentingan anak sebagai korban kekerasan, begitu juga lembaga-lembaga perlindungan anak, hanya sekedar melakukan advokasi dan tidak punya kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang: 2017.

Kusmawati Hatta, *Trauma Dan Pemulihannya*, Dakwah Ar-Raniry Pres, Edisi 1, Banda Aceh, 2016.

### B. Jurnal atau Artikel

M. Syahran Jailani, *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: m.syahran@ymail.com Nadwa | Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, Nomor 2, Oktober 2014.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074>, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1, Tanpa Tahun.

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No: 1, April 2019.

### C. Internet

[www.google.com](http://www.google.com)

S. Maronie, *Viktimologi*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html>, Maret 03, 2012, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Salmiah, *Pentingnya Ilmu Parenting dalam Tumbuh Kembang Anak*, <https://puspensos.kemensos.go.id/pentingnya-ilmu-parenting-dalam-tumbuh-kembang-anak>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.



Hallo Sehat, *Memberikan Edukasi Seks untuk Anak & Remaja, Bagaimana Caranya?*,  
<https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/edukasi-seks-anak/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual